



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 346 /KPTS/DLHP/2022
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA LINGKUNGAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilandasi dengan perencanaan yang terpadu, terarah serta menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya yang terkandung dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dimana memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta metode operasional berbasis jasa lingkungan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. melaksanakan rapat pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik terkait penyusunan Hasil Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan;
- e. melakukan analisa yang berkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup dan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan;
- f. membuat laporan analisa deskripsi peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang